



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 576/Pdt.G/2015/PA Mrs.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADAAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maros yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

....., umur 20 tahun, agama islam, pendidikan SMP, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Dusun, Desa, kecamatan Bontoa, Kabupaten Maros, selanjutnya disebut **Penggugat**.

melawan

....., umur 30 tahun, agama islam, pendidikan SD, pekerjaan Nelayan, tempat kediaman di Dusun, Desa, Kecamatan Bontoa, Kabupaten Maros, selanjutnya disebut **Tergugat**.

Pengadilan Agama Maros tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang.

DUDUK PERKARA

Menimbang. bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 14 Desember 2015 telah mengajukan gugatan cerai, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maros dengan Nomor 576/Pdt.G/2015/PA Mrs., tanggal 14 Desember 2015, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 01 September 2013 berdasarkan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor Kk21 07.06/PW.OO/171/2015 tanggal 08 Desember 2015 yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontoa, Kabupaten Maros.
2. Bahwa sesudah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama 1 minggu kemudian tinggal di rumah orang tua Tergugat selama 1 tahun.
3. Bahwa selama ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat belum pernah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (qabla dukhul).
4. Bahwa selama hidup bersama, Penggugat dengan Tergugat tidak pernah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa kelidakrukunan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat tidak mampu melakukan hubungan suami istri, Tergugat hanya mengelus-elus telinga Penggugat dan hanya meraba-raba badan Penggugat
6. Bahwa Tergugat Juga sejak setelah menikah hanya 1 (satu) kati memberikan uang belanja kepada Penggugat
7. Bahwa keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat sudah beberap kali membawa Tergugat untuk berobat namun tidak membuahkan hasil
8. Bahwa pada awal bulan Agustus 2014 Penggugat pergi meninggalkan Tergugat kembali ke rumah orang tua Penggugat, sejak itu Penggugat 3%; dan Tergugat berpisah tempat tinggal dan tidak pernah lagi hidup bersama sampai sekarang.
9. Bahwa pihak keluarga telah beberapa kali mengusahakan secara kekeluargaan agar Penggugat dan Tergugat kembali rukun dan tetap membina rumah tangga namun tidak berhasil.
10. Bahwa selama berpisah tempat tinggal terhitung sejak bulan Agustus 2014 sampai sekarang, Tergugat tidak pernah menghiraukan dan tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin serta jaminan hidup kepada Penggugat.
11. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sedemikian parahnya, sehingga dengan cara apapun, Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi hidup bersama sebagai suami isth, maka tidak ada Jalan lain kecuali harus bercerai dengan Tergugat.

Bahwa pada hari - hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat,

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat:

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

A. Surat,

berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor Kk.21.07.06/PW.OO/171/2015 tanggal 8 Desember 2015, yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontoa, Kabupaten Maros, oleh Ketua Majelis alat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan telah bermeterai cukup, lalu diberi kode P.;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B. Saksi:

1. (kakak Penggugat) yang memberikan kesaksian di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama satu minggu kemudian tinggal di rumah orang tua Tergugat selama satu tahun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak pernah rukun sebagaimana- layaknya suami istri karena Tergugat tidak mampu memberikan nafkah batin kepada Penggugat;
- Bahwa keluarga penggugat dan keluarga Tergugat telah berusaha membawa Tergugat berobat tapi belum berhasil.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2014 sampai sekarang.
- Bahwa sejak pisah tempat tinggal Penggugat tidak pernah lagi datang kepada Tergugat, begitupula sebaliknya. Antara Penggugat dan Tergugat juga sudah tidak ada komunikasi.
- Bahwa Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berusaha merukunkan tetapi tidak berhasil.

2. (ipar Penggugat) yang memberikan kesaksian di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama satu minggu kemudian tinggal di rumah orang tua Tergugat selama satu tahun.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak pernah rukun sebagaimana layaknya suami istri karena Tergugat tidak mampu memberikan nafkah batin kepada Penggugat
- Bahwa keluarga penggugat dan keluarga Tergugat telah berusaha membawa Tergugat berobat tapi belum berhasil.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2014 sampai sekarang.
- Bahwa sejak pisah tempat tinggal Penggugat tidak pernah lagi datang kepada Tergugat, begitupula sebaliknya Antara Penggugat dan Tergugat juga sudah tidak ada komunikasi.
- Bahwa Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berusaha merukunkan tetapi tidak berhasil.
- Bahwa Penggugat memberikan kesimpulan tetap ingin bercerai dengan Tergugat serta mohon putusan;
- Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek dan oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek):

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasar dan beralasan hukum.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat untuk kembali rukun dengan Tergugat dalam rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa proses mediasi dalam perkara a quo sebagaimana kehendak Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P. dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P. (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang menampilkan akta autentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan keperdataan antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri yang sah sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materi!, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua Penggugat mengetahui perihal mengenai penyebab perselisihan dan pertengkaran karena ketidak mampuan Tergugat untuk memenuhi nafkah batin buat Penggugat meskipun telah diupayakan berobat namun belum berhasil sehingga kedua belah pihak tidak pernah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri berdasarkan informasi dari Penggugat, bukan berdasarkan pengetahuan sendiri yang diperoleh dengan cara melihat, mendengar dan atau mengalami sendiri peristiwa atau keadaan yang diterangkannya. Karena itu, keterangan kedua saksi tersebut, sepanjang kaitannya dengan dalil tentang sebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat harus dinyatakan tidak memenuhi syarat materi! keterangan saksi sebab tergolong keterangan de auditu, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 308 R.BQ. keberangan tersebut tidak memiliki nilai atau kekuatan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa sekalipun demikian kedua orang saksi yang diajukan dalam persklangan tersebut mengetahui berdasarkan pengetahuan Yang jelas dan bersesuaian perihal penggugat dan Tergugat telah berpisah sejjak bulan Agustus 2014 yang sudah Langsung sekitar satu tahun lebih

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lamanya tanpa pernah saling menghiraukan lagi sampai sekarang ini dan keluarga kedua pihak telah mengupayakan untuk rukun namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 299 K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 yang menyebutkan bahwa keterangan dua orang saksi dalam sengketa perceraian yang hanya menerangkan akibat hukum (rechts Gevolg) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian, maka dihubungkan dengan perkara ini, bahwa keterangan kedua saksi yang tidak mengetahui sebab-sebab perpisahan dan pecahnya pernikahan Penggugat dengan Tergugat (Vreem de Oorzaak), namun kedua saksi mengetahui secara pasti tentang perpisahan tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat yang sudah tidak saling menghiraukan lagi dan kedua belah pihak tidak dapat dirukunkan lagi, maka menurut pendapat Majelis hakim keterangan kedua saksi tersebut telah mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P dan keterangan dua orang saksi Penggugat di persidangan terbukti fakta-fakta yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat suami isteri sah, yang setelah menikah, keduanya tinggal bersama sekitar satu tahun lebih lamanya.
- Bahwa sejak bulan Agustus 2014, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal.
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat tidak saling menghiraukan dan mempedulikan lagi serta Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa baik keluarga Penggugat maupun keluarga Tergugat telah berupaya merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan keterpenuhan alas yuridis diajukan nya permohonan cerai oleh Penggugat, yaitu ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf Kompilasi Hukum Islam, untuk selanjutnya dijadikan pijakan bagi Majelis Hakim dalam menyimpulkan dapat tidaknya mengabdikan petrtum gugatan Penggugat untuk men»atuhkan talak satu terhadap Tergugat,

Menimbang, bahwa istilah perselisihan dan pertengkar an dalam rumah tangga sebagaimana tenebut Pasat 19 huruf (O Peraturan Pemerintrth Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum tilam adalah mengandung makna abstrak yang aubatanainy adalah ketidakrukunan atau ketodakharmonisan antara suami istri dalam rumah tangga Oleh karena itu perselisihan dan pertengkar an suami iatri dalam rumah tangga medputi perselisihan dan pertengkar an yang dapat terlihat dan tampak dalam beotuk pwketahian atau pertengkar an fisik secara nyata dan yang tampak datam bentuk indikasi-indikasi perselisihan. seperti antara suami istri terjadi pisah tempat tinggal dalam waktu yang lama, atau tidak saling mempedubkan lagi atau suami istri tersebut masih serumah tetapi tidak berkomunikasi dan berpisah tempat tidur dan lain-lain sebagainya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perpisahan tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat yang sudah berlangsung satu tahun lebih lamanya tanpa ada keinginan kedua pihak untuk rukun kembali meskipun telah diupayakan untuk berdamai baik dari keluarga Penggugat maupun keluarga Tergugat juga dwi Majelis Hakim setiap persidangan adalah suatu hal yang tidak lazim dalam kehidupan pasangan suami istri yang harmonis sehingga dapat disimpulkan bahwa fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah termasuk indikasi-indikasi pereelisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga sebagaimana tersebut dalam Pasal 19 huruf (T) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam,

Menimbang, bahwa dengan kondisi kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, Majelis Hakim menilai rumah tangga seperti itu tidak lagi mencerminkan sebagai rumah tangga yang harmonis dwi bahagia, serta masing-masing telah hwtup wcare terpiaah, yang pada gthrannya mentmbutkan hambatan komunikasi kedua belah pihak maka Majelis Hakim berpendapat kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah kehilangan hakikat dan makna sebuah perkawinan yaitu adanya saling menyayangi dan mencintai satu sama lain, dengan demikian kewajiban suami istri sebagaimana dimaksud Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak dapat dilaksanakan, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana diamanatkan dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat (21) jo. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa), atau rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah tidak dapat diwujudkan oleh Penggugat dan Tergugat, dan apabila kehidupan rumah tangga yang demikian tetap dipertahankan tidak akan membawa maslahat bahkan akan menyebabkan kemudlaratan lebih besar lagi bagi kehidupan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut telah menunjukkan Penggugat tidak ingin mempertahankan rumah tangganya lagi, telah cukup alasan bagi Majelis Hakim bahwa perceraian sudah alternatif satu-satunya yang terbaik bagi kedua belah pihak, hal ini sesuai Qaidah Fiqhiyah yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi;

Artinya: "Menolak terjadinya mafsadat lebih diprioritaskan daripada menarik maslahat;

Menimbang, bahwa di samping itu berdasarkan dalil syar'i sebagaimana tercantum dalam kitab Manhaj al-Thullab, juz VI, halaman 346 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut ;

Artinya : "Apabila telah memuncak keiidaksenangan searang istri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-istn itu dengan talak satu";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat selain telah terbukti Juga telah beralasan hukum karena telah memenuhi salah satu alternatif alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan Pasal 116 huruf (O) Kompilasi Hukum Islam, karenanya gugatan penggugat dapat dikabulkan tanpa hadirnya Tergugat atau secara verstek sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan Pengadilan Agama adalah talak bain shugra, yaitu talak yang tidak boleh dirujuk, akan tetapi bekas suami istri boleh akad nikah baru selama bekas istri dalam masa iddah. Mengingat bahwa talak tersebut adalah yang pertama kali dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat, maka talak yang dijatuhkan dalam perkara ini adalah talak satu bain shugra.

Menimbang bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang- Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 tahun 2006 serta pembahasan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Pengadilan Agama memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud oleh Pasal tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang- Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan 3 Tahun 2006 serta pembahasan kedua Undang-Undang nomor 50 Tahun 2009 maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat,

Memperhatikan segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta hukum syar'i yang berkaitan dengan putusan ini.

MENGADILI

- 1.Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir.
- 2.Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek.
- 3.Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (.....) terhadap Penggugat (.....).
- 4.Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Maros untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontoa, Kabupaten Maros untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
- 5.Membebankan penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 691 000.00 (enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah),

Demikian diputuskan dalam musyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 2 Rabiulakhir 1437 Hijriyah, oleh Dra. Hj. Fahlmah. S.H. sebagai Ketua Majelis, Adhayani Saleng Pagesongan, S.Ag, dan Andi Muhammad Yusuf Bakn, S.HI., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Marlina, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Adhayani Saleng Pagesongan, S.Ag.

Dra. Hj. Fahimah, S.H.

Andi Muhammad Yusuf Bakri, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

Hj. Marlina, S.H

Perincian biaya perkara :

1 Biaya pendaftaran	:RP	30.000,00
2. Biaya ATK	: RP	50.000,00
3. Biaya Panggilan	: RP	600.000,00
4. Biaya Redaksi	: RP	5.000,00
5. Biaya Melerai	: RP	6.000,00
Jumlah	:Rp	691.000,00

(Enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)